

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



Direktorat Pengamanan  
Badan Pengawas Obat dan Makanan



## KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengamanan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Direktorat Pengamanan Tahun 2019 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2019, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja berupa upaya menjamin diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan POM pada umumnya dan Direktorat Pengamanan pada khususnya, serta guna meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang ingin dicapai menuju terwujudnya Direktorat Pengamanan yang akuntabel.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2019 ini diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) untuk peningkatan kinerja Direktorat Pengamanan pada masa yang akan datang.

Jakarta, 14 Februari 2020  
Direktur Pengamanan,



Drs. R. Umar Faroq, SH., M.Hum

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAPKIN) Direktorat Pengamanan Tahun 2019 sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengamanan kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Direktorat Pengamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Direktorat Pengamanan yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, ditetapkan tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, yaitu 1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, 2) Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi acuan bagi Direktorat Pengamanan dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Direktorat Pengamanan Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Direktur Pengamanan Tahun 2019 telah ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang harus dicapai oleh Direktorat Pengamanan.

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen LAPKIN Direktorat Pengamanan tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Direktorat Pengamanan yang telah ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2019. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2019 yang berlandaskan pada Renstra Direktorat Pengamanan Tahun 2015-2019. Pada sasaran kegiatan kesatu yaitu “Terwujudnya upaya cegah tangkal dan pengamanan yang efektif” diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori baik, yaitu Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan 100%.

Sasaran kegiatan kedua yaitu “Tersedianya profil kejahatan dan penyalahgunaan Obat dan Makanan Ilegal” diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori baik, yaitu jumlah dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir 100%.

Sedangkan sasaran kegiatan ketiga yaitu “Terlaksananya operasionalisasi penindakan kejahatan Obat dan Makanan yang efektif” diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori baik, yaitu Jumlah kegiatan penindakan yang berjalan dengan aman sesuai prosedur tercapai 100%. Pada sasaran kegiatan keempat yaitu “Tersedianya peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir” diperoleh

capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori baik, yaitu Persentase data peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah yang sudah terverifikasi 100%.

Sasaran Kegiatan kelima “Tersedianya kajian tren/potensi kejahatan Obat dan Makanan” diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori baik, yaitu jumlah kajian kejahatan Obat dan Makanan tercapai 100% dari target yang ditetapkan (tiga kajian). Sedangkan sasaran kegiatan keenam yaitu “Terlaksananya penggalangan yang efektif di bidang Obat dan Makanan” diperoleh capaian indikator sasaran dengan kategori sangat baik. Hal ini disebabkan karena indikator persentase pelaku usaha/stakeholder yang mengikuti kegiatan penggalangan sebanyak 91,3%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 80%.

Sasaran kegiatan ketujuh “Terlaksananya kegiatan pengamanan dalam operasi penindakan”, dengan indikator sasaran jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana, tercapai 100% dan masuk dalam kategori baik. Untuk sasaran kegiatan kedelapan yaitu “Terwujudnya RB Direktorat Pengamanan sesuai roadmap RB BPOM 2018-2019”, dengan indikator sasaran Nilai AKIP Direktorat Pengamanan, tercapai 91% dan masuk dalam kategori baik.

Pada tahun 2019 Direktorat Pengamanan memperoleh anggaran sebesar Rp 22.033.980.000,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Barang Rp 8.613.030.000,00; serta Belanja Modal Rp 13.420.950.000,00; Realisasi anggaran Direktorat Pengamanan tahun 2019 adalah sebesar Rp 21.649.324.656.00 (98.25%), yang terdiri atas Belanja Barang Rp 8.327.707.391 (96.69%) dan Belanja Modal Rp 13.321.617.265 (99.26%).

Secara umum sebagian besar sasaran kegiatan Direktorat Pengamanan dapat dicapai secara efisien, dengan TE : 0,014 – 0,185. Dilihat secara keseluruhan Kinerja Direktorat Pengamanan pada tahun 2019 menunjukkan pencapaian kearah yang lebih baik dan hal ini akan menjadi dasar penyusunan Renstra Kedeputan Bidang Penindakan tahun 2020-2024, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada periode tersebut.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Organisasi .....	2
C. Struktur Organisasi .....	12
D. Sumber Daya Manusia .....	13
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>15</b>
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019.....	15
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 .....	30
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>31</b>
A. Metode Pengukuran.....	31
B. Capaian Kinerja Organisasi .....	33
C. Analisis Akuntabilitas.....	35
D. Realisasi Anggaran .....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	55

## DAFTAR GAMBAR

1.1. Struktur Organisasi Direktorat Pengamanan.....	12
1.2. Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	13
2.1. Peta Strategi Direktorat Pengamanan.....	21
2.2. Tampilan Peta Rawan Kasus.....	25
3.1. Perbandingan Realisasi SK-1 Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	36
3.2. Workshop Metode Penyusunan Kajian Kejahatan.....	37
3.3. Forum Group Discussion dan Diseminasi Hasil Kajian .....	38
3.4. Perbandingan Realisasi SK-2 Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	39
3.5. Dokumentasi Metode Wawancara Dalam Rangka Pulbaket .....	40
3.6. Pertemuan Lintas Sektor Dalam Rangka Penyusunan Profil Kejahatan .....	41
3.7. Dokumentasi Workshop Peningkatan Personil Pengamanan .....	43
3.8. Perbandingan Realisasi SK-4 Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	44
3.9. Perbandingan Realisasi SK-5 Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	45
3.10. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Analisis Petugas Penindakan .....	46
3.11. Pembukaan Workshop Pemanfaatan Big Data .....	47
3.12. Perbandingan Realisasi SK-6 Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	48
3.13. Perbandingan Realisasi SK-7 Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	50

## DAFTAR TABEL

1.1. Analisis SWOT.....	10
1.2. Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	13
2.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengamanan.....	30
3.1. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja.....	31
3.2. Realisasi Kinerja Direktorat Pengamanan.....	33
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 .....	34
3.4. Pemanfaatan Informasi dan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan .....	35
3.5. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan.....	52
3.6. Perhitungan Efisiensi.....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Rencana Kinerja Tahunan 2019 Direktorat Pengamanan .....	56
Lampiran 2 – Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Direktorat Pengamanan.....	57
Lampiran 3 – RAPK Tahun 2019 Direktorat Pengamanan .....	58
Lampiran 4 – Rencana Kinerja Tahunan 2020 Direktorat Pengamanan .....	59
Lampiran 5 – Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Direktorat Pengamanan.....	61
Lampiran 6 – RAPK Tahun 2020 Direktorat Pengamanan .....	63

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berbagai peraturan yang mengatur tentang hal tersebut antara lain : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai salah satu penyelenggara negara, Direktorat Pengamanan menyusun Laporan Kinerja dengan beberapa tujuan antara lain:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Pengamanan,
2. Menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Direktorat Pengamanan,
3. Memupuk kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lain terhadap pelaksanaan kegiatan di Direktorat Pengamanan dalam rangka mendukung visi dan Misi Badan POM.

## B. Gambaran Umum Organisasi

- **Tugas dan Fungsi Unit Kerja**

Tugas Direktorat Pengamanan telah disebutkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pengamanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
4. Pelaksanaan pengamanan dan pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
6. Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

- **Aspek Strategis Organisasi**

Arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Penindakan sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM tahun 2019 terutama dalam hal penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang obat dan makanan. Terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Penindakan yaitu:

1. Lanjutan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat

2. Penguatan Operasi Intelijen
3. Penguatan Operasi Penindakan
4. Profil peredaran dan jaringan Obat dan Makanan ilegal
5. Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam operasi terpadu/gabungan
6. Peningkatan kualitas pemberkasan perkara (tahap 2) yang mampu meningkatkan pemberian sanksi Pengawasan Obat dan Makanan menimbulkan efek jera
7. Pembentukan laboratorium investigasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada periode 2015 – 2019, Direktorat Pengamanan menunjang arah kebijakan dan strategi nomor (1) yaitu Lanjutan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, (3) Penguatan Operasi Penindakan, (4) Profil peredaran dan jaringan Obat dan Makanan Ilegal, dan (5) Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam operasi terpadu/gabungan.

- **Strategi Direktorat Pengamanan**

Untuk mendukung tercapainya sasaran program Deputi Bidang Penindakan tahun 2015 – 2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengamanan serta cegah tangkal tindak pidana Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan Direktorat Pengamanan yang akan dilaksanakan:

1. Penguatan kewenangan dan kapasitas Direktorat Pengamanan untuk secara efektif melaksanakan fungsi pengamanan dan cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.
2. Peningkatan analisis daerah rawan di Indonesia dalam rangka penajaman target operasi maupun kebijakan lain.
3. Penyediaan layanan konsultasi hukum bagi pelaku usaha patuh hukum yang mengalami kendala terkait hukum.
4. Penguatan penegakan hukum melalui operasi pengamanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Direktorat Pengamanan merumuskan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dalam hal pengamanan dan cegah tangkal tindak pidana Obat dan Makanan.
2. Penyusunan peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan.
3. Penyusunan kajian tren/potensi kejahatan Obat dan Makanan.

4. Pelaksanaan penggalangan di bidang Obat dan Makanan
5. Pengamanan operasi intelijen dan penindakan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengamanan menetapkan program sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

1. Program Teknis
  - a. Program Pengamanan dan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan.

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Direktorat Pengamanan dalam rangka mewujudkan cegah tangkal dan pengamanan yang efektif di lingkungan BPOM.

2. Program Generik
  - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Direktorat Pengamanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Direktorat Pengamanan, dibutuhkan regulasi yang kuat. Sebagai bagian dari lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan, khususnya terkait cegah tangkal dan pengamanan merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat menunjang tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengamanan.

Saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengamanan masih dijumpai kendala terkait lingkup fungsi pengamanan dan cegah tangkal yang harus dilaksanakan, sehingga dibutuhkan kerangka regulasi yang jelas. Hal ini mengingat fungsi pengamanan dan cegah tangkal merupakan fungsi baru di Bidang Penindakan Obat dan Makanan.

Beberapa regulasi penting yang dibutuhkan Direktorat Pengamanan sebagai bagian dari Deputi Bidang Penindakan dalam rangka penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yaitu:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang spesifik mengatur pengawasan Obat dan Makanan yang dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang

efektif dalam rangka perlindungan konsumen. Hal ini menimbulkan potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat, antara lain lemahnya sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; peningkatan potensi risiko yang disebabkan oleh produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat/substandar, produk palsu atau ilegal; dan peningkatan potensi risiko yang disebabkan oleh praktik ilegal perdagangan Obat dan Makanan yang melibatkan jaringan kejahatan nasional dan internasional. Untuk itu BPOM melakukan koordinasi dalam pembahasan dengan Pusat Perancang peraturan perundang-undang, Badan Keahlian DPR, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian/Lembaga terkait.

2. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, bertujuan untuk memperkuat aspek legal dan perbaikan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi.
3. Peraturan Kepala BPOM yang mengatur tentang pelayanan konsultasi hukum sebagai bagian dari penggalangan pelaku usaha Obat dan Makanan yang digagas pada tahun 2018.
4. Keputusan Deputi Bidang Penindakan tentang Ruang Lingkup tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengamanan dalam rangka pengamanan dan cegah tangkal tindak pidana Obat dan Makanan.

Dalam kerangka penegakan hukum, Direktorat Pengamanan berperan dalam menyajikan analisis data dan perkiraan potensi tindak kejahatan Obat dan Makanan yang akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Intelijen. Direktorat Pengamanan juga berperan dalam menyertai proses penegakan hukum dari hulu ke hilir, yaitu dari mulai pengamanan proses investigasi awal hingga pengamanan penindakan, termasuk di dalamnya pengamanan benda (barang bukti) dan orang (penyidik).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Pengamanan menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan

serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

1. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
2. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government* sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM.

- **Potensi Dan Permasalahan**

Identifikasi potensi dan permasalahan Direktorat Pengamanan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Direktorat Pengamanan dalam rangka melaksanakan programnya untuk mendukung tercapainya visi dan misi BPOM. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2015-2019.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Direktorat Pengamanan perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut,

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Pengamanan. Hal tersebut menuntut peningkatan peran dan kapasitas Direktorat Pengamanan dalam menganalisis dan mencegah terjadinya tindak pidana obat dan makanan.

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025, dimana Peraturan tersebut menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik.
4. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
5. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
6. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional. Dilihat dari sejarah, Indonesia pernah berada di posisi terendah untuk konsumsi obat. Namun sekarang, hanya untuk produk *over the counter* (OTC), pemasukan per orang telah meningkat secara signifikan menjadi

Rp 183.250 (USD 13,08). Semakin banyaknya penyakit kronis dan meningkatnya pendapatan kelas menengah juga menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap permintaan obat. Pada tahun 2022 diperkirakan total pengeluaran untuk perawatan kesehatan di Indonesia akan melonjak menjadi Rp227,4 Triliun (USD 47,1 M).<sup>1</sup> Tingginya konsumsi obat modern ini menjadi tantangan bagi Direktorat Pengamanan dalam mengantisipasi peredaran obat ilegal karena tingginya permintaan dari masyarakat.

7. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM. Program “Jaminan Kesehatan Nasional” (JKN) di Indonesia merupakan salah satu alasan program pasar farmasi Indonesia telah meningkat sejak 2016. Pasar generik tidak bermerek diestimasi berada di IDR 8.7 triliun (USD 619 juta), berkontribusi sebesar 10.8 persen terhadap pangsa pasar farmasi. Saat ini ada lebih dari 210 manufaktur obat, yang 70 persennya adalah manufaktur domestik, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Batasan kepemilikan sudah dipermudah dan telah dinyatakan dalam Daftar Negatif Investasi. Dengan regulasi pemerintah yang baru, perusahaan asing sekarang bisa memperoleh kepemilikan 100 persen, yang sebelumnya hanya 75 persen. Sebagai hasilnya, akan sangat positif jika berharap bahwa investasi langsung di sektor farmasi akan mencapai IDR 277.4 triliun (USD 19.8 miliar) selama 2015-2025.<sup>2</sup>
8. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk. Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan. Menurut kelompok umur, penduduk yang masih tergolong anak-anak (0-14 tahun) mencapai 70,49 juta jiwa atau sekitar 26,6% dari total populasi. Untuk populasi

---

<sup>1</sup> Indonesia Merupakan Rumah Dari 260 Juta Orang Dan Salah Satu Pasar Farmasi Dengan Pertumbuhan Tercepat di Asia, *Cekindo*, <<https://www.cekindo.com/id/sektor/farmasi>>

<sup>2</sup> Indonesia Merupakan Rumah Dari 260 Juta Orang Dan Salah Satu Pasar Farmasi Dengan Pertumbuhan Tercepat di Asia, *Cekindo*, <<https://www.cekindo.com/id/sektor/farmasi>>

yang masuk kategori usia produktif (14-64 tahun) 179,13 juta jiwa (67,6%) dan penduduk usia lanjut 65 ke atas sebanyak 85,89 juta jiwa (5,8%).<sup>3</sup>

9. Adanya perkembangan teknologi informasi membuka potensi adanya transaksi jual beli komoditi yang diawasi BPOM secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Hal tersebut menghasilkan tantangan bagi BPOM pada umumnya dan Direktorat Pengamanan pada khususnya untuk jeli dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Direktorat Pengamanan, digunakan analisis SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengamanan periode 2015-2019. Dalam melakukan analisis SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisis SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisis faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada BPOM.

---

<sup>3</sup> 2018, Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 265 Juta Jiwa, *Databoks*, <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>>

- **Analisis Lingkungan Strategis**

Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1.** Analisis SWOT


KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.</li> <li>- Networking yang kuat dengan <i>stakeholders</i> terkait</li> <li>- Adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas.</li> <li>- Adanya komitmen pimpinan untuk memperkuat fungsi kedeputian IV (termasuk Direktorat Pengamanan).</li> <li>- Dukungan SDM dari Kementerian/ Lembaga lain seperti Kejaksaan, Kepolisian dan BIN.</li> <li>- Terbentuknya 40 Loka sebagai UPT baru Badan POM</li> </ul> <p>Komposisi ASN Dit. Pengamanan (90% di bawah 40 tahun)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai</li> <li>- Kompetensi ASN masih memerlukan peningkatan (<i>capacity building</i>) baik terkait kemampuan analisis maupun pengamanan.</li> <li>- Jumlah ASN Direktorat Pengamanan yang belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas dan beban kerja.</li> <li>- Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama.</li> </ul> <p>Dukungan sistem IT dalam pengawasan masih kurang.</p>
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Program Nasional (JKN dan SKN)</li> <li>- Sistem Pengawasan dan Pembinaan yang memadai dari unit teknis lain yang terkait.</li> <li>- Jumlah industri Obat dan Makanan yang berkembang pesat sejak adanya program JKN.</li> <li>- Terjalinnnya kerjasama dengan instansi terkait.</li> <li>- Angka Indeks Kesadaran Masyarakat (IKM) terhadap Obat dan Makanan cukup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maraknya penjualan Obat dan Makanan secara <i>online</i>, termasuk Obat dan Makanan ilegal.</li> <li>- Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan ekonomi).</li> <li>- Bonus demografi penduduk Indonesia yang akan dihadapi pada 2020-2030 .</li> <li>- Modus operandi kejahatan Obat dan Makanan yang semakin kompleks</li> </ul>

<p>baik (kategori Obat: 65,78; Obat Tradisional dan vitamin: 49,23; kategori pangan: 75,36; dan kosmetika: 71,54).</p> <p>- Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Globalisasi, Perdagangan Bebas, dan Komitmen Internasional.</li> <li>- Adanya arus tenaga kerja dari negara-negara ASEAN maupun negara lain yang masuk ke Indonesia.</li> <li>- Jenis produk Obat dan Makanan semakin bervariasi.</li> <li>- Putusan Pengadilan yang belum memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan Obat dan Makanan.</li> <li>- Garis pantai Indonesia yang sangat panjang.</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Direktorat Pengamanan perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2015-2019. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja BPOM lebih optimal.

### C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM termasuk Direktorat Pengamanan disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Direktorat Pengamanan dipimpin oleh Direktur Pengamanan dan dibagi menjadi 2 (dua) subdirektorat yaitu Subdirektorat Pengamanan Obat dan NAPPZA, serta Subdirektorat Pengamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan. Masing-masing subdirektorat terdiri dari beberapa seksi pengamanan berdasarkan komoditi. Adapun Seksi Tata Operasional yang menangani administrasi kepegawaian, tata naskah persuratan dan keuangan berada di bawah Subdirektorat Pengamanan Obat dan NAPPZA. Adapun bagan struktur organisasi Direktorat Pengamanan sebagai berikut :




**Gambar 1.1.** Struktur Organisasi Direktorat Pengamanan

#### D. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Pengamanan sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Direktorat Pengamanan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan adalah sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 5 (lima) tenaga pramubakti (honorar). Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengamanan secara maksimal. Adapun profil pegawai Direktorat Pengamanan berdasarkan tingkat Pendidikan tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 1.2** Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Non Sarjana	2	5,4%
2	Sarjana	18	48,65%
3	Profesi Apoteker	13	35,14%
4	Pascasarjana	4	10,81%
<b>Total</b>		<b>37</b>	<b>100%</b>



**Gambar 1.2.** Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Direktorat Pengamanan harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksi kebutuhan SDM untuk menghadapi lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Perkuatan dan peningkatan kapasitas SDM adalah salah satu cara menghadapi perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksikan. Kebijakan pengembangan SDM diarahkan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan Direktorat Pengamanan. Kebijakan pengembangan SDM harus dilakukan secara komprehensif, terarah, dan sistematis dalam kerangka *Human Capital Management* (HCM). Pengembangan kompetensi teknis dan manajerial harus mendapat proporsi yang seimbang dengan kebutuhan Direktorat Pengamanan.

Terkait dengan pengembangan SDM, selama tahun 2019 telah dilakukan berbagai kegiatan pengembangan SDM yang menyangkut peningkatan kapabilitas dan kompetensi dalam fungsi penindakan melalui beberapa kegiatan yang meliputi, *In House Training* Penerapan Regulasi Obat dan Makanan, Peningkatan Kemampuan Personil Pengamanan, Peningkatan Kemampuan Analisis Petugas Bidang Penindakan, *Workshop Risk Communication*, *Workshop* Metode Penyusunan Kajian Kejahatan Obat dan Makanan. *Workshop* Pemanfaatan *Big Data* dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dan beberapa kegiatan pengembangan kompetensi lain yang diselenggarakan oleh pihak lain yang diikuti oleh pegawai Direktorat Pengamanan.

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Berdasar hal tersebut maka dirumuskan definisi filosofis BPOM:

*“BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan melaksanakan tugasnya secara independen, efektif, dan terintegrasi dengan sektor terkait lainnya, untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan melalui penetapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan; penataan dan pembinaan kepatuhan pelaku usaha, serta pengendalian dan penindakan atas berbagai bentuk pelanggaran; yang diperkuat dengan partisipasi masyarakat”*

Untuk dapat memenuhi peran dan fungsi BPOM sebagaimana harapan dalam definisi filosofis tersebut memerlukan konsekuensi perubahan dalam beberapa hal. Dalam arti lain diperlukan sebuah transformasi bagi BPOM yang selanjutnya juga harus diikuti dengan berbagai perubahan yang menyertainya.

- **Visi**

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2015-2019** yaitu: **“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”**.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

**Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisis dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

**Daya Saing** : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

- **Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan misi Badan POM adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi

dan distribusi, sampling dan pengujian, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan produk Obat dan Makanan memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis, antara lain pada pengawasan sarana dan produk, BPOM secara proaktif memperkuat pengawasan lebih ke hulu melalui pengawasan importir bahan baku dan produsen.

## **2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.**

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis. Pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan. Industri makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi PDB non migas di tahun 2016 sebesar 33,61%, sementara Industri

Kimia dan Farmasi sebesar 10,05%<sup>4</sup>. Hal ini tentunya merupakan potensi yang besar untuk industri tersebut berkembang lebih pesat.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh, masih besarnya impor bahan baku obat dan besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh sistem dan dukungan *regulatory*, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

---

<sup>4</sup> Laporan Kemenperin, Triwulan III 2016.

### 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPOM. Pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat BPOM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*). Untuk mendukung itu, maka BPOM perlu memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (*knowledge sharing*).

- **Budaya Organisasi**

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur

yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

**1. Profesional**

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

**2. Integritas**

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

**3. Kredibilitas**

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

**4. Kerjasama Tim**

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

**5. Inovatif**

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

**6. Responsif/Cepat Tanggap**

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

• **Tujuan**

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.


• **Sasaran Strategis**

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program Kedeputusan IV Bidang Penindakan tersebut, maka Direktorat Pengamanan menyusun sarasan kegiatan yaitu “**Terwujudnya upaya Cegah Tangkal dan Pengamanan yang efektif**”. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Direktorat Pengamanan melakukan kegiatan penyusunan kajian kejahatan Obat dan Makanan dalam rangka pencegahan.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan upaya cegah tangkal dan pengamanan yang efektif diukur dengan indikator “Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan.”

Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh sasaran-sasaran kegiatan lain yang terdapat pada *costumer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective* yang digambarkan dalam sebuah peta strategi dengan pendekatan *balanced scorecard*.



**Gambar 2.1.** Peta Strategi Direktorat Pengamanan

Dalam gambar 2.1 di atas dapat dilihat bahwa perencanaan Direktorat Pengamanan menggunakan metode *balanced scorecard* berupa peta strategi, dimana *costumer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective* mendukung tercapainya sasaran kegiatan pada *stakeholders perspective*. Adapun penjelasan sasaran-sasaran kegiatan Direktorat Pengamanan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

## 1. Terwujudnya upaya Cegah Tangkal dan Pengamanan yang efektif

Pencegahan merupakan upaya yang dipilih untuk menghentikan ancaman peristiwa pidana obat dan makanan yang akan terjadi dan berdampak buruk pada masyarakat maupun kredibilitas kinerja Badan POM. Sementara penangkalan merupakan upaya untuk menghentikan potensi masalah yang dapat masuk mempengaruhi gaya hidup, kebutuhan dan persepsi masyarakat sehingga membuka peluang terjadinya pidana obat dan makanan. Adapun kegiatan yang dilakukan Direktorat Pengamanan secara fungsi dibedakan menjadi dua, yaitu :

### a. *Predict (Prediksi) dan Prevent (Pencegahan)*

Menjalankan fungsi analisis terhadap tren/data intelijen, kajian risiko kejahatan, dan analisis potensi kejahatan. Menjalankan fungsi kajian terhadap dampak kejahatan, analisis situasi global dalam kaitannya dengan pencegahan di wilayah Indonesia, serta monitoring pelaksanaan penegakan hukum.

### b. *Partisipasi & Antisipatif*

Upaya penggalangan terhadap partisipasi masyarakat merupakan amanat dari undang-undang untuk berperan serta dalam mengkampanyekan, mencegah maupun melaporkan tindak pidana obat dan makanan yang terjadi. Hal ini dapat membatasi dan menekan angka kejahatan khususnya di bidang obat dan makanan. Dan disaat partisipasi masyarakat dan seluruh pihak telah terbangun maka tingkat kewaspadaan/antisipasi masyarakat juga akan semakin mudah ditumbuhkan untuk menolak produk obat dan makanan ilegal serta menekan tumbuhnya modus-modus kejahatan obat dan makanan yang baru.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan dengan target 100%.

## 2. Tersedianya profil kejahatan obat dan makanan ilegal

Kejahatan di bidang obat dan makanan menjadi ancaman yang sangat perlu ditindaklanjuti secara serius. Pengawasan dan penindakan tindak pidana obat dan makanan seringkali menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Upaya *pro*

*justitia* untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran senantiasa tidak dapat dirasakan, selain karena putusan pengadilan yang senantiasa rendah, hal ini juga karena pelaku utama dari pelanggaran obat dan makanan yang tidak tersentuh. Tren yang ada saat ini menunjukkan bahwa kejahatan obat dan makanan merupakan kejahatan berbentuk jaringan dan sangat rapi.

Demi efektifitas dan mengefisienkan pengawasan, BPOM perlu membuat profil kejahatan dan penyalahgunaan obat dan makanan ilegal. Profil ini akan bermanfaat dalam penggambaran kejahatan dan penyalahgunaan obat dan makanan ilegal di Indonesia. Dengan demikian penanganan hal ini yang dilakukan oleh BPOM dapat dilakukan dengan lebih terfokus, efektif dan efisien, tidak bersifat sporadis.

Pengukuran Sasaran kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan indikator Jumlah dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan yang termutakhir, dengan target 2 (dua) profil yaitu 1) Profil Peredaran dan Jaringan Obat Kuat Ilegal; 2) Profil Penyalahgunaan Obat.

### 3. Terlaksananya operasionalisasi penindakan kejahatan obat dan makanan yang efektif

Operasionalisasi penindakan kejahatan obat dan makanan diterjemahkan dalam bentuk pengamanan untuk memastikan agar masyarakat terhindar dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, oleh karena itu perlu diketahui tren dan modus pelanggaran di bidang obat dan makanan yang beredar di masyarakat, sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, serta informasi. Tren dan modus pelanggaran ini harus dikaji serta dianalisis lebih lanjut untuk menentukan respon dan strategi dalam mencegah dan memberantas obat dan makanan ilegal atau berbahaya yang beredar, serta menelusuri adanya dugaan tindak pidana.

Pengamanan terhadap kegiatan intelijen dilakukan untuk memastikan didapatkannya informasi yang akurat, yang akan menentukan keberhasilan dari operasi penindakan selanjutnya. Setelah didapatkan informasi yang akurat, segera dilaksanakan operasi penindakan terhadap lokasi pelanggaran. Pengamanan yang dilakukan terhadap kegiatan ini meliputi pengamanan terhadap barang bukti,

tersangka, saksi, maupun koordinasi dengan lintas sektor yang terkait dengan operasi penindakan.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana sesuai prosedur dengan target 20 (duapuluh) kegiatan di akhir tahun 2019.

#### 4. Tersedianya Peta Rawan Kasus Kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) karena menasar pada kelompok rentan. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta merugikan aspek ekonomi dan sosial. Motif ekonomi diikuti oleh kurangnya kapasitas pengawasan serta putusan pengadilan yang tidak menimbulkan efek jera dimanfaatkan sebagai celah oleh pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Saat ini peredaran Obat dan Makanan ilegal mulai dilakukan secara terorganisir oleh pelaku yang tersebar di beberapa daerah sehingga sulit diberantas bila hanya menggunakan cara konvensional.

Data perkara di bidang obat dan makanan yang ditangani PPNS Badan POM dari tahun ke tahun cenderung meningkat, tahun 2015: 250 perkara, tahun 2016: 250 perkara, tahun 2017: 293 perkara, tahun 2018: 302 perkara, tahun 2019 (data sampai dengan TW III) : 224 perkara.<sup>5</sup>

Perlu dipahami bersama bahwa peredaran produk Obat dan Makanan tanpa jaminan keamanan, manfaat, dan mutu, selain salah secara administratif juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan generasi penerus bangsa. Produk ilegal juga merugikan ekonomi negara dan melemahkan daya saing bangsa.<sup>6</sup>

Guna menganggapi isu peredaran Obat dan Makanan ilegal yang semakin marak tersebut, pada tahun 2017 Badan POM mulai melakukan pemetaan risiko tindakan pelanggaran hukum dan pidana Obat dan Makanan di seluruh wilayah

---

<sup>5</sup> Paparan REN Deputi Bidang Penindakan Badan POM 11-15 November 2019

<sup>6</sup><http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/319/MELANGKAH-MENUJU-PERKUATAN-PENGAWASAN-OBAT-DAN-MAKANAN.html><http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/319/MELANGKAH-MENUJU-PERKUATAN-PENGAWASAN-OBAT-DAN-MAKANAN.html>

Indonesia. Hasil pemetaan risiko tersebut dituangkan dalam aplikasi/*Dashboard* Peta Rawan Kasus yang ditayangkan di BCC (BPOM *Command Center*), dan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pengambilan kebijakan oleh pimpinan.



**Gambar 2.2.** Tampilan Peta Rawan Kasus

Dashboard Peta Rawan Kasus yang saat ini ditampilkan di BCC masih perlu beberapa penyempurnaan terutama terkait cara penyajian datanya. Peta Rawan Kasus yang dibuat idealnya dapat secara langsung menggambarkan tingkat kerawanan daerah terhadap suatu tindak pidana tertentu. Selain itu perlu data lain pada dashboard yang telah dibuat misalnya penambahan variabel intervensi oleh BPOM Pusat dan dampaknya terhadap tingkat kerawanan di daerah. Semua data yang disajikan tersebut harus aktual sehingga mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Sehubungan dengan perubahan kebijakan yang mengharuskan seluruh aplikasi dikelola oleh Pusat Data dan Informasi, kegiatan Pengembangan Peta Rawan Kasus yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan adalah terkait validasi data sekunder dari BB/BPOM serta rapat rutin pembahasan aplikasi.

Pada tahun 2017 sudah dilakukan pengambilan data sekunder dengan metode diskusi dengan petugas penyidikan di BB/BPOM seluruh Indonesia. BB/BPOM pun telah mengirimkan data kabupaten/wilayah rawan kasus melalui surat resmi pada awal tahun 2018. Guna mendukung keakuratan data tersebut diperlukan validasi oleh petugas BPOM Pusat. Kegiatan validasi data ini termasuk di

dalamnya adalah peninjauan lapangan secara langsung ke daerah yang diklaim rawan.

Dengan adanya kegiatan pengembangan peta rawan kasus maka diharapkan *dashboard* peta yang terbentuk akan lebih menggambarkan tingkat kerawanan serta memiliki nilai data yang aktual. Bagi BPOM peta ini diharapkan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang lebih valid serta menjadi acuan spasial dalam penambahan jumlah pegawai dan/atau peningkatan kesiagaan sehingga tindak pidana semakin dapat diminimalisir.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase data peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah yang sudah terverifikasi dengan target 100%.

#### 5. Tersedianya Kajian Tren/ Potensi Kejahatan Obat dan Makanan

Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Kajian Kejahatan Obat dan Makanan juga perlu dilakukan guna mendukung kebijakan Presiden RI yang menyatakan bahwa permasalahan terkait kesehatan khususnya Obat dan Makanan saat ini telah menjadi prioritas utama. Upaya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Badan POM, dapat didukung dengan upaya pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat dan makanan yang salah satunya berupa penyusunan kajian tersebut. Dengan melakukan penyusunan dan pembahasan kajian tersebut, upaya pengamanan dan pencegahan tindak pidana di bidang obat dan makanan dapat terselenggara secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana pelaksanaannya dan diharapkan kejahatan di bidang obat dan makanan dapat dicegah dan diminimalisir dengan cepat dan tepat. Kajian yang disusun disesuaikan dengan jenis produk yang diawasi oleh Badan POM yaitu Obat, Pangan, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan, mengikuti tren yang terjadi pada tahun itu. Minimal kajian disusun 3 (tiga) kajian. Setiap kajian akan disusun secara komprehensif (dengan mempertimbangkan berbagai sisi aspek gatra) sehingga akan sangat membutuhkan masukan dari berbagai unit internal maupun lintas sektor terkait.

Sasaran Kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator jumlah kajian/ tren Kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan, dengan target pada akhir tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) dokumen.

#### 6. Terlaksananya penggalangan yang efektif di Bidang Obat dan Makanan

Salah satu upaya pencegahan kejahatan di bidang obat dan makanan adalah dengan memberikan pemahaman dan menggerakkan para pelaku usaha untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Direktorat Pengamanan melakukan upaya penggalangan pelaku usaha dalam pematuhan peraturan ini. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan Badan POM untuk mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku dengan tujuan menjamin obat yang beredar aman, bermutu dan berkhasiat. Dengan adanya kegiatan penggalangan dukungan pelaku usaha di bidang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Pangan Olahan ini, diharapkan adanya persamaan persepsi antara instansi pemerintah dalam hal ini BPOM dengan pelaku usaha termasuk umpan balik dari pelaku usaha sehingga terwujud upaya sinergis untuk bersama-sama mencegah terjadinya tindak pidana obat dan makanan khususnya di bidang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Pangan Olahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan daya saing nasional. Kegiatan ini akan dihadiri oleh semua pelaku usaha di bidang obat dan makanan, termasuk produsen, distributor, importir, bahkan penjual retail. Berbagai asosiasi yang terkait obat dan makanan juga akan dilibatkan.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator persentase pelaku usaha/ komunitas yang mengikuti kegiatan penggalangan dengan target sampai akhir tahun 2019 sebesar 80 %. Yang dimaksudkan dengan pelaku usaha yang mengikuti adalah pelaku usaha yang bersedia mendukung kegiatan Badan POM yang didapat dari hasil kuesioner.

#### 7. Terlaksananya kegiatan pengamanan dalam operasi penindakan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM akan mencegah, mencari, dan menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran di bidang obat dan makanan. Untuk menjamin kelancaran hal tersebut diperlukan tindakan pengamanan, yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan keamanan suatu produk obat dan makanan ilegal atau berbahaya agar tidak dikonsumsi oleh masyarakat, serta pengamanan terhadap kegiatan intelijen dan penindakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Penindakan.

Sebagai bentuk pengamanan untuk memastikan agar masyarakat terhindar dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, perlu diketahui tren dan modus pelanggaran di bidang obat dan makanan yang beredar di masyarakat, sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, serta informasi. Tren dan modus pelanggaran ini harus dikaji serta dianalisis lebih lanjut untuk menentukan respon dan strategi dalam mencegah dan memberantas obat dan makanan ilegal atau berbahaya yang beredar, serta menelusuri adanya dugaan tindak pidana.

Pengamanan terhadap kegiatan intelijen dilakukan untuk memastikan didapatkannya informasi yang akurat, yang akan menentukan keberhasilan dari operasi penindakan selanjutnya. Setelah didapatkan informasi yang akurat terkait dilaksanakan operasi penindakan terhadap lokasi pelanggaran. Pengamanan yang dilakukan terhadap kegiatan ini meliputi pengamanan terhadap barang bukti, tersangka, saksi, maupun koordinasi dengan lintas sektor yang terkait dengan operasi penindakan.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana sesuai prosedur dengan target 12 (dua belas) kegiatan di akhir tahun 2019.

#### 8. Terlaksananya kegiatan pengamanan dalam operasi penindakan

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, dan seiring dengan Sasaran strategis BPOM, Direktorat Pengamanan berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata

kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Direktorat Pengamanan untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Direktorat Pengamanan, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengamanan. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka ditentukan indikatornya yaitu nilai AKIP Direktorat Pengamanan, dengan target 81 pada akhir 2019.

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, maka Direktorat Pengamanan sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Direktur Pengamanan) dengan pemberi amanah (Deputi Bidang Penindakan) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Selain itu, perjanjian kinerja juga memiliki tujuan sebagai berikut : 1) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, 3) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi kinerja penerima amanah, 4) Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Direktorat Pengamanan , terdapat 8 (delapan) sasaran kegiatan, yang pencapaiannya diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 2.1** Perjanjian Kinerja Direktorat Pengamanan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya upaya cegah tangkal dan pengamanan yang efektif	Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan	100%
2	Tersedianya profil kejahatan dan penyalahgunaan Obat dan Makanan Ilegal	Jumlah dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	2 Profil
3	Terlaksananya operasionalisasi penindakan kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Jumlah kegiatan penindakan yang berjalan dengan aman sesuai prosedur	20
4	Tersedianya peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	Persentase data peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah yang sudah terverifikasi	100%
5	Tersedianya kajian tren/potensi kejahatan Obat dan Makanan	Jumlah kajian kejahatan Obat dan Makanan	3 Kajian
6	Terlaksananya penggalangan yang efektif di bidang Obat dan Makanan	Persentase pelaku usaha/stakeholder yang mengikuti kegiatan penggalangan	80%
7	Terlaksananya kegiatan pengamanan dalam operasi penindakan	Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana	12
8	Terwujudnya RB Direktorat Pengamanan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pengamanan	81

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Metode Pengukuran

- **Cara Pengukuran Indikator**

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai dengan definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung presentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Indikator Kinerja Direktorat Pengamanan adalah indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya), dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja**

Terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin
Sangat Kurang	< 50
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$
Baik	$90\% \leq x < 110\%$
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$

- **Cara Pengukuran Efisiensi Kegiatan**

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar, atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Dengan demikian, fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan.

Efisiensi suatu kegiatan dapat disimpulkan setelah membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % Capaian Output terhadap % Capaian Input sebagaimana rumus di bawah ini :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini bisa berupa angka capaian efisiensi tahun lalu, angka capaian efisiensi instansi lain untuk kegiatan yang sama, atau angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian target, dan sebagainya.

Dalam laporan ini SE yang digunakan adalah angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian/target yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai rumus di bawah ini :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$
$$SE = \frac{100}{100} = 1$$

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing- masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

## B. Capaian Kinerja Organisasi

- **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019**

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2019, Direktorat Pengamanan memiliki 8 Sasaran Kegiatan dan 8 Indikator Kinerja Kegiatan. Capaian kinerja Direktorat Pengamanan atas Sasaran Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2** Realisasi Kinerja Direktorat Pengamanan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)	KRITERIA PENCAPAIAN
Perspektif Stakeholder					
Terwujudnya upaya cegah tangkal dan pengamanan yang efektif	Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan	100%	100%	100%	Baik
Perspektif Customer					
Tersedianya profil kejahatan dan penyalahgunaan Obat dan Makanan Ilegal	Jumlah dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	2	2	100%	Baik
Terlaksananya operasionalisasi penindakan kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Jumlah kegiatan penindakan yang berjalan dengan aman sesuai prosedur	20	20	100%	Baik
Perspektif Internal Process					
Tersedianya peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	Persentase data peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah yang sudah terverifikasi	100%	100%	100%	Baik
Tersedianya kajian tren/potensi kejahatan Obat dan Makanan	Jumlah kajian kejahatan Obat dan Makanan	3	3	100%	Baik
Terlaksananya penggalangan yang efektif di bidang Obat dan Makanan	Persentase stakeholder yang memberikan respon positif terhadap kegiatan penggalangan	80%	91,3%	114%	Sangat Baik
Terlaksananya kegiatan pengamanan dalam operasi penindakan	Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana	12	12	100%	Baik
Perspektif Learning and Growth					

Terwujudnya RB Direktorat Pengamanan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pengamanan	81	73,53	91%	Baik
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------	----	-------	-----	------

- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018**

Perbandingan realisasi dan capaian Direktorat Pengamanan tahun 2019 dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3** Perbandingan Realisasi Kinerja Direktorat Pengamanan Tahun 2019 dengan Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
Perspektif Stakeholder							
Terwujudnya upaya cegah tangkal dan pengamanan yang efektif	Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perspektif Customer							
Tersedianya profil kejahatan dan penyalahgunaan Obat dan Makanan Ilegal	Jumlah dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	2	2	2	2	100%	100%
Terlaksananya operasionalisasi penindakan kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Jumlah kegiatan penindakan yang berjalan dengan aman sesuai prosedur	-	20	-	20	-	100%
Perspektif Internal Process							
Tersedianya peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	Persentase data peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah yang sudah terverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya kajian tren/potensi kejahatan Obat dan Makanan	Jumlah kajian kejahatan Obat dan Makanan	3	3	3	3	100%	100%
Terlaksananya penggalangan yang efektif di bidang Obat dan Makanan	Persentase stakeholder yang memberikan respon positif terhadap kegiatan penggalangan	100%	80%	99,5%	91,3%	99,5%	114%
Terlaksananya kegiatan pengamanan dalam operasi penindakan	Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana	12	12	13	12	108%	100%

Perspektif Learning and Growth							
Terwujudnya RB Direktorat Pengamanan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pengamanan	-	81	-	73,53	-	91%

### C. Analisis Akuntabilitas

- **Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya upaya cegah tangkal dan pengamanan yang efektif**

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan. Rincian pembahasan sasaran kegiatan tersebut di atas disampaikan sebagai berikut :

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019

Pada tahun 2019, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100%. Capaian indikator sasaran tersebut adalah 100%, yang merupakan hasil dari jumlah informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan **dibagi** jumlah seluruh informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang disusun oleh Direktorat Pengamanan tahun 2019. Adapun secara rinci informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang disusun dan dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4** Pemanfaatan Informasi dan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan


No.	Judul Informasi dan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	Pemanfaatan
1	Kajian Potensi kejahatan peredaran produk mengandung kratom di Indonesia	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Memastikan kesiapan laboratorium dalam melakukan uji identifikasi kratom dalam sediaan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan/atau Pangan Olahan untuk menangani sampel dalam rangka investigasi/penyidikan.
2	Kajian Optimalisasi Penanggulangan Peredaran Kosmetik Pemutih Ilegal di Indonesia.	Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik akan melakukan pengawasan distribusi atau peredaran untuk produk berupa basis krim dengan kemasan

		besar yang beredar di masyarakat berdasarkan analisis peredaran basis krim.
3	Kajian Pelindungan Konsumen terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal.	Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan merespon untuk penyesuaian petunjuk teknis (juknis) prioritas minuman beralkohol saat pemeriksaan sarana distribusi pangan
4	Profil Peredaran dan Jaringan Obat Kuat Ilegal.	Direktorat Pengamanan bersama Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA dan Direktorat Pengawasan sepakat melakukan inspeksi bersama terhadap PBF/Importir bahan baku obat disfungsi ereksi pada tahun 2020.
5	Profil Penyalahgunaan Obat.	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan akan melakukan <i>survey</i> penyalahgunaan obat pada kelompok pelajar pada tahun 2020.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

## 2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018

Apabila dilakukan perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018, seperti yang telah disajikan pada tabel 3.2 capaian indikator “Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan” konsisten pada angka 100%. Sehingga informasi dan analisis yang disusun oleh Direktorat Pengamanan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* terkait.



**Gambar 3.1.** Perbandingan Realisasi SK-1 Tahun 2018 dan Tahun 2019

### 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada sasaran kegiatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Kegiatan *Workshop* Metode Penyusunan Kajian Kejahatan Obat dan Makanan

Agar informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan dapat disusun sesuai kaidah dan memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi, perlu adanya pengembangan kompetensi para analis Direktorat Pengamanan dalam menyusun dokumen tersebut. Dengan mengundang ahli dari Universitas Gajah Mada (UGM), Prof. Dr. Sri Suryawati, Apt dan Dr. dr. Rustamadji, M.Kes, Direktorat Pengamanan mendapatkan pembelajaran tentang :

- Identifikasi Masalah untuk Kajian Kejahatan Obat dan Makanan
- Pembuatan Kerangka Kajian
- Identifikasi Sumber Informasi
- Informasi Kuantitatif vs Kualitatif
- Pemisahan Opini dan Fakta
- Penelaahan Pustaka dan Informasi Daring
- Analisis dan Triangulasi
- Penulisan Policy brief
- Penulisan Rencana dan Proposal Kajian
- Teknik Presentasi Hasil Kajian

Sehingga dari pembelajaran-pembelajaran yang telah didapatkan di atas, petugas analis di Direktorat Pengamanan dapat menyusun informasi dan analisis yang sesuai kaidah dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanfaatan.



Gambar 3.2. *workshop* metode penyusunan kajian kejahatan, The Margo Hotel, 15-17 April 2019

b. Kegiatan *Forum Group Discussion* dan diseminasi Hasil Kajian

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana pembahasan informasi dan analisis yang telah disusun oleh Direktorat Pengamanan sebelum dokumen tersebut di rilis. Dalam kegiatan ini Direktorat Pengamanan mengundang *stakeholders* dan lintas sektor terkait agar sebelum dokumen informasi dan analisis di rilis, ada masukan dan saran dari pihak-pihak tersebut. Dari kegiatan ini pula, *stakeholders* dan lintas sektor terkait dapat mengidentifikasi lebih awal mengenai kemanfaatan dokumen informasi dan analisis yang telah disusun oleh Direktorat Pengamanan. Sehingga pada saat sudah di rilis, *stakeholders* dan unit terkait dapat segera merespon rekomendasi yang tertuang dalam dokumen tersebut.



**Gambar 3.3.** *Forum Group Discussion* dan Diseminasi Hasil Kajian, Swisbel Hotel, 5 Desember 2019

- **Sasaran Kegiatan 2 : Tersedianya profil kejahatan dan penyalahgunaan Obat dan Makanan Ilegal**

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Jumlah dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir. Rincian pembahasan sasaran kegiatan tersebut di atas disampaikan sebagai berikut :

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019**


Pada tahun 2019, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 2 dokumen. Capaian indikator sasaran tersebut adalah 2 dokumen, yaitu :

- a. Profil Peredaran dan Jaringan Obat Kuat Ilegal.
- b. Profil Penyalahgunaan Obat.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

## 2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018

Apabila dilakukan perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018, seperti yang telah disajikan pada tabel 3.2 capaian indikator “Jumlah dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir” konsisten pada angka 2 dokumen. Apabila dilihat sekilas memang tidak ada kenaikan realisasi ataupun target pada sasaran kegiatan ini, dikarenakan dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan dibagi berdasarkan komoditas dan dikerjakan sepanjang tahun sehingga targetnya tetap.



Gambar 3.4. Perbandingan Realisasi SK-2 Tahun 2018 dan Tahun 2019

## 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada sasaran kegiatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

### a. Pengumpulan Bahan Keterangan dalam Rangka Penyusunan Profil Kejahatan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penghimpunan data untuk penyusunan profil kejahatan Obat dan Makanan. Dalam proses pengumpulan bahan dan keterangan ini petugas Direktorat Pengamanan menggunakan beberapa metode, antara lain :

- Riset kualitatif/observasi lapangan dan penelusuran internet untuk mempelajari besar jaringan dan penggunaan kanal penjualan.
  - Pembuatan peta persebaran pasar berdasarkan kunjungan lapangan dan *open source research*.

- Penelusuran/*survey internet* untuk mendata jumlah toko *online* yang masih aktif per 2019, terutama pada *marketplace* dan media social.
- Survei pasar untuk mengumpulkan data dan informasi terkait karakteristik pengguna.
  - Pengumpulan data pola konsumsi, pendidikan, usia, latar belakang sosioekonomi lainnya.
  - *Simple random sampling* dan fokus pengambilan sampel/responden di wilayah-wilayah peredaran.
- Investigasi dalam rangka pendalaman modus operandi dan jaringan.
  - Pendalaman terhadap hasil temuan di tahap-tahap sebelumnya, atau dapat juga berawal dari hasil penyelidikan BPOM yang sudah ada.
  - Menggunakan gabungan dari metode *undercover*, *surveillance*, dan *controlled delivery* (jika diperlukan).

Sehingga dari dilaksanakannya kegiatan ini, data yang digunakan dalam penyusunan profil merupakan data yang relevan, *up to date* dan faktual.



**Gambar 3.5.** Dokumentasi Metode Wawancara Dalam Rangka Pengumpulan Bahan Keterangan

b. Koordinasi Lintas Sektor terkait dalam Rangka Penyusunan Profil

Dalam rangka penyusunan profil kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir, Direktorat Pengamanan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar terjadi adanya pertukaran informasi dari sudut pandang *stakeholders*. Adapun pihak-pihak yang digayet oleh Direktorat Pengamanan dalam penyusunan profil ini adalah :

- Pusat Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional

- Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional
- Pusat Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
- Internal Badan POM : PRKOM dan Biro HDSP

Dari koordinasi yang telah dilakukan, disepakati bahwa pihak BNN mendukung penyusunan Profil Penyalahgunaan Obat oleh Badan POM dan akan memberikan raw data hasil survei BNN-FKM UI untuk diolah kembali, sesuai kebutuhan Badan POM dalam hal ini diwakilkan oleh Direktorat Pengamanan.



**Gambar 3.6.** Pertemuan Lintas Sektor Dalam Rangka Penyusunan Profil Kejahatan

- **Sasaran Kegiatan 3 : Terlaksananya operasionalisasi penindakan kejahatan Obat dan Makanan yang efektif**

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Jumlah kegiatan penindakan yang berjalan dengan aman sesuai prosedur. Rincian pembahasan sasaran kegiatan tersebut di atas disampaikan sebagai berikut :

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019**

Pada tahun 2019, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 20 kegiatan. Capaian indikator sasaran tersebut adalah 20 kegiatan, yaitu :

- a. Operasi Pengamanan Obat Ilegal di Medan tanggal 18-19 Januari 2019
- b. Operasi Pengamanan Kosmetik Ilegal di Jakarta Barat tanggal 23 Jan 2019
- c. Operasi Pengamanan Kosmetik Ilegal di Tangerang tanggal 7 Februari 2019
- d. Operasi Pengamanan Suplemen Kesehatan Ilegal di Jakarta tanggal 7-8 Februari 2019
- e. Operasi Pengamanan Pangan Olahan di Depok 19-20 Maret 2019
- f. Operasi Pengamanan Kosmetik Ilegal di Jakarta Barat 11-12 Maret 2019

- g. Operasi Pengamanan Kosmetik Ilegal di di Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (21 Maret 2019)
- h. Operasi Pengamanan Kosmetik Ilegal di Tangerang tanggal 28-29 Mei 2019
- i. Operasi Pengamanan Obat Psikotropika di Padang tanggal 26-28 Juni 2019
- j. Operasi Pengamanan Obat Ilegal di Semarang tanggal 3-6 Juli 2019
- k. Operasi Pengamanan Obat Ilegal di Palu tanggal 4-7 Juli 2019
- l. Operasi Pengamanan Obat Ilegal di Banjarmasin tanggal 2-5 Juli 2019
- m. Operasi Pengamanan Obat Ilegal di Yogyakarta tanggal 2-5 Juli 2019
- n. Operasi Pengamanan Obat Ilegal di Manado tahun 19-21 Agustus 2019
- o. Operasi Pengamanan Obat dan OT Ilegal di Jakarta tahun 3-4 September 2019
- p. Operasi Pengamanan Obat dan Makanan Ilegal Atambua tahun 7-11 Oktober 2019
- q. Operasi Pengamanan Sarana Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Jakarta
- r. Operasi Pengamanan Obat Ilegal Banjarmasin tahun 4-7 November 2019
- s. Operasi Pengamanan Obat Ilegal di Tangerang tahun 2-3 Desember 2019
- t. Operasi Pengamanan OTSK, Kos, PO di Sunter tanggal 9-10 Desember 2019

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

## **2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018**

Jumlah kegiatan penindakan yang berjalan dengan aman sesuai prosedur merupakan indikator baru yang mulai diukur pada tahun 2019, sehingga tidak terdapat perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya.

## **3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada sasaran kegiatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Workshop Peningkatan Kemampuan Personil Pengamanan

Dalam rangka memastikan kegiatan penindakan dapat berjalan aman sesuai prosedur, Direktorat Pengamanan membekali petugas pengamanan dengan melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi terkait peningkatan

kemampuan personil pengamanan. Kegiatan ini mengundang narasumber dari beberapa ahli, diantaranya adalah :

- Prof. Muhammad Mustofa, pakar kriminologi Universitas Indonesia
- Eldi Yudianto, S.H., M.H, dari paminal Div Propan POLRI
- Hendri Siswadi, S.H., staf khusus Kepala Badan POM.

Output dari kegiatan ini adalah adanya format yang disepakati mengenai perencanaan operasi pengamanan, sehingga dari perencanaan yang matang diharapkan kegiatan pengamanan dapat berjalan aman dan sesuai prosedur.



Gambar 3.7. Dokumentasi Workshop Peningkatan Personil Pengamanan

- **Sasaran Kegiatan 4 : Tersedianya peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir**

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Persentase data peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah yang sudah terverifikasi. Rincian pembahasan sasaran kegiatan tersebut di atas disampaikan sebagai berikut :


### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019

Pada tahun 2019, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100% data rawan kasus yang terverifikasi. Capaian indikator sasaran tersebut adalah 1113 data yang diinput oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah terverifikasi oleh tim verifikator rawan kasus Direktorat Pengamanan (100%).

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

## 2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018

Apabila dilakukan perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018, seperti yang telah disajikan pada tabel 3.2 capaian indikator “Persentase data peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah yang sudah terverifikasi” konsisten pada angka 100%.



**Gambar 3.8.** Perbandingan Realisasi SK-4 Tahun 2018 dan Tahun 2019

## 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada sasaran kegiatan ini didukung oleh upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan. Pengembangan dan perbaikan aplikasi dashboard penindakan sebagai salah satu tools dalam menganalisa kerawanan kejahatan obat dan makanan di Indonesia, menjadi penunjang yang sangat besar. Selain itu, pada tahun 2019 ini, dalam rangka pemutakhiran data peta rawan kasus ini, telah dibentuk suatu tim yang terdiri dari petugas-petugas tertentu yang ditunjuk dari seluruh Unit Pelaksana Teknis di Indonesia. Ditingkat pusat, dalam hal ini Direktorat Pengamanan telah menunjuk petugas-petugas yang bertanggungjawab sebagai koordinator dan verifikator data peta rawan kasus, sehingga data yang di input dalam aplikasi dipastikan terverifikasi dan valid.

Setelah aplikasi dashboard penindakan ini sempurna dikembangkan, maka diharapkan di tahun-tahun berikutnya, petugas yang ditunjuk di setiap UPT akan mampu menginput data dan memanfaatkan data dalam aplikasi dashboard penindakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan di wilayahnya. Oleh karena itu di tahun 2020, akan diselenggarakan kegiatan bimbingan teknis penggunaan aplikasi dashboard penindakan dan sinkronisasi data peta rawan kasus.

- **Sasaran Kegiatan 5 : Tersedianya kajian tren/potensi kejahatan Obat dan Makanan**

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Jumlah kajian kejahatan Obat dan Makanan. Rincian pembahasan sasaran kegiatan tersebut di atas disampaikan sebagai berikut :

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019


Pada tahun 2019, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 3 dokumen. Capaian indikator sasaran tersebut adalah 3 dokumen, yaitu :

- a. Kajian Potensi kejahatan peredaran produk mengandung kratom di indonesia
- b. Kajian Optimalisasi Penanggulangan Peredaran Kosmetik Pemutih Ilegal di Indonesia.
- c. Kajian Pelindungan Konsumen terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

### 2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018

Apabila dilakukan perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018, seperti yang telah disajikan pada tabel 3.2 capaian indikator “Jumlah kajian kejahatan Obat dan Makanan” konsisten pada angka 3 dokumen. Apabila dilihat sekilas memang tidak ada kenaikan realisasi ataupun target pada sasaran kegiatan ini, dikarenakan dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan dibagi berdasarkan komoditas dan dikerjakan sepanjang tahun sehingga targetnya tetap.



**Gambar 3.9.** Perbandingan Realisasi SK-5 Tahun 2018 dan Tahun 2019

### 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada sasaran kegiatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah penyelenggaraan peningkatan kompetensi petugas Direktorat Pengamanan dalam rangka penyusunan kajian tren/ potensi kejahatan obat dan makanan.

#### a. Peningkatan Kemampuan Analisis Petugas Bidang Penindakan

Pelatihan Peningkatan Kemampuan Analisis Penindakan diselenggarakan sebagai salah satu bentuk pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Penindakan Badan POM dalam rangka mempersempit celah antara perkembangan modus kejahatan dan pendekatan terkini dalam bidang penindakan di era Revolusi Industri 4.0. Melalui narasumber yang kompeten di bidangnya, kurikulum pelatihan disusun sedemikian rupa agar peserta memperoleh ilmu baru terutama terkait analisis pola kejahatan, hubungan dan prediksi, pola unguap jaringan, dan *digital forensic*.



**Gambar 3.10** Pelatihan Peningkatan Kemampuan Analisis Petugas Penindakan Gelombang I (kiri atas), Gelombang II (kanan atas), dan Gelombang III (bawah)

b. *Workshop Pemanfaatan Big Data*

*Workshop Pemanfaatan Big Data* dalam Upaya Pencegahan Tindak Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan berlangsung selama 3 hari (18-20 Juli 2019) yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat dengan peserta berjumlah 40 (empat puluh) orang.



Gambar 3.11 Pembukaan Workshop Pemanfaatan *Big Data*

- **Sasaran Kegiatan 6 : Terlaksananya penggalangan yang efektif di bidang Obat dan Makanan**

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Persentase pelaku usaha/stakeholder yang mengikuti kegiatan penggalangan. Rincian pembahasan sasaran kegiatan tersebut di atas disampaikan sebagai berikut :


**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019**

Pada tahun 2019, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80% dihitung dari jumlah stakeholder yang memberikan respon positif dibanding dengan jumlah seluruh stakeholder yang hadir pada kegiatan penggalangan. Penggalangan di tahun 2019 ini ditujukan untuk memperkuat kerjasama Badan POM dengan agen/ perusahaan jasa pengiriman. Jadi pada kegiatan penggalangan ini Direktorat Pengamanan menggalang beberapa pelaku usaha bidang jasa pengiriman sebagai upaya pencegahan kejahatan obat dan makanan, dalam hal ini stakeholder yang terlibat adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, POS dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

## 2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018

Apabila dilakukan perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018, seperti yang telah disajikan pada tabel 3.2 capaian indikator “Persentase stakeholder yang memberikan respon kepositif terhadap kegiatan penggalangan” mengalami peningkatan, yaitu dari 99.5% di tahun 2018 menjadi 114% di tahun 2019. Antara tahun 2018 dan 2019 terdapat perbedaan sasaran stakeholder yang dilakukan penggalangan, di tahun 2018, Direktorat Pengamanan memfokuskan pada para pelaku usaha dengan tujuan untuk lebih meningkatkan peran para pelaku usaha dalam melakukan pengawasan adanya tindak pidana obat dan makanan. Sedangkan pada tahun 2019, Direktorat Pengamanan menyasar kepada pelaku usaha jasa pengiriman.



**Gambar 3.12.** Perbandingan Realisasi SK-6 Tahun 2018 dan Tahun 2019

## 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada sasaran kegiatan ini disebabkan tingginya antusiasme pelaku usaha jasa pengiriman dan *forwarder* untuk memahami dan mematuhi segala aturan/ kebijakan terkait obat dan makanan. Pelaku jasa pengiriman dan *forwarder* ini juga memberikan respon positif terkait keterlibatannya dalam upaya pencegahan kejahatan obat dan makanan.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan setelah kegiatan ini adalah memprakarsai penandatanganan MoU dengan ALFI. Untuk diketahui bahwa MoU dengan ASPERINDO telah dilakukan pada tahun 2016.

- **Sasaran Kegiatan 7 : Terlaksananya kegiatan pengamanan dalam operasi penindakan**

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana. Rincian pembahasan sasaran kegiatan tersebut di atas disampaikan sebagai berikut :

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019**


Pada tahun 2019, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 12 kegiatan. Capaian indikator sasaran tersebut adalah 12 kegiatan, yaitu :

- a. Operasi Pengamanan Kegiatan Penindakan Kosmetik Ilegal di Jakarta Barat tanggal 23 Jan 2019
- b. Operasi Pengamanan Kegiatan Penindakan Kosmetik Ilegal di Tangerang tanggal 7 Februari 2019
- c. Operasi Pengamanan Kegiatan Penindakan Suplemen Kesehatan Ilegal di Jakarta tanggal 7-8 Februari 2019
- d. Operasi Pengamanan Kegiatan Penindakan Kosmetik Ilegal di Jakarta Barat 11-12 Maret 2019
- e. Operasi Pengamanan Kegiatan Penindakan Kosmetik Ilegal di di Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (21 Maret 2019)
- f. Operasi Pengamanan Kegiatan Penindakan Obat Psikotropika di Padang tanggal 26-28 Juni 2019
- g. Operasi Pengamanan Kegiatan Penindakan Obat Ilegal di Banjarmasin tanggal 2-5 Juli 2019
- h. Operasi Pengamanan Kegiatan Penindakan Obat Ilegal di Yogyakarta tanggal 2-5 Juli 2019
- i. Operasi Pengamanan Kegiatan Penindakan Obat Ilegal di Manado tahun 19-21 Agustus 2019
- j. Operasi Pengamanan Kegiatan Penindakan Obat dan OT Ilegal di Jakarta tahun 3-4 September 2019
- k. Operasi Pengamanan Kegiatan Penindakan Obat Ilegal di Tangerang tahun 2-3 Desember 2019
- l. Operasi Pengamanan Kegiatan Penindakan OTSK, Kos, PO di Sunter tanggal 9-10 Desember 2019

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

## 2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018

Apabila dilakukan perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018, seperti yang telah disajikan pada tabel 3.2 capaian indikator “Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana” mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dimana pada tahun 2018 capaian indikator tersebut 108%, sedangkan tahun 2019 adalah 100%. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan, Direktorat Pengamanan sangat tergantung pada pelaksanaan penindakan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, sehingga jika “tangkapan” Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sedikit, capaian indikator ini pun juga sedikit begitu pula sebaliknya. Maka dari itu pada perencanaan tahun 2020 Direktorat Pengamanan merubah indikator agar tidak tergantung pada capaian unit lain.



**Gambar 3.13.** Perbandingan Realisasi SK-7 Tahun 2018 dan Tahun 2019

## 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada sasaran kegiatan ini sebetulnya sangat dipengaruhi/ tergantung pada pelaksanaan kegiatan penindakan oleh unit lain, dalam hal ini adalah Direktorat Pengamanan, ataupun UPT di seluruh Indonesia. Kegiatan yang mendukung pendapaian sasaran ini adalah Persiapan Pengamanan Kegiatan Penyidikan, Pengamanan Kegiatan Penyidikan, dan Pemantapan Kerja Sama Bidang Penindakan.

Ketiga kegiatan tersebut pada pelaksanaannya harus melibatkan unit lain yang terkait dengan Penindakan.

- **Sasaran Kegiatan 8 : Terwujudnya RB Direktorat Pengamanan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019**

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Nilai AKIP Direktorat Pengamanan. Rincian pembahasan sasaran kegiatan tersebut di atas disampaikan sebagai berikut :

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019**

Pada tahun 2019, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 81 nilai AKIP dari Inspektorat Badan POM. Capaian indikator sasaran tersebut adalah 73,53 Dengan **demikian** persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 91% dengan kriteria **Baik**.

- 2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018**

Nilai AKIP Direktorat Pengamanan merupakan indikator baru yang mulai diukur pada tahun 2019, sehingga tidak terdapat perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya.

- 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada sasaran kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana di Kedeputian Bidang Penindakan. Kebutuhan sarana prasarana di 3 (tiga) Direktorat di Kedeputian Bidang Penindakan secara anggaran ditetapkan untuk dimasukkan ke dalam anggaran Direktorat Pengamanan, oleh karena itu anggaran dalam pencapaian sasaran ini terlihat besar. Selain itu, pencapaian sasaran ini didukung juga dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan LAKIP dan LAPTAH, Bimbingan Teknis Bahasa Asing, Perkuatan Penerapan QMS Direktorat Pengamanan, Penyusunan Program dan Anggaran, Rapat Koordinasi Teknis Kedeputian IV Bidang Penindakan dan Dukungan Administrasi Kegiatan.

Pada tahun 2019, Direktorat Pengamanan melaksanakan pengadaan sarana Mobil Insinerator sebanyak 12 (duabelas) unit untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penindakan (penyidikan) yaitu dalam hal penanganan barang bukti.

#### D. Realisasi Anggaran

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Direktorat Pengamanan adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Direktorat Pengamanan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 3.5** Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Perspektif Stakeholder					
1	Terwujudnya upaya cegah tangkal dan pengamanan yang efektif	Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan	521.425.000	502.776.216	96,42%
Perspektif Customer					
2	Tersedianya profil kejahatan dan penyalahgunaan Obat dan Makanan Ilegal	Jumlah dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	743.465.000	722.122.466	97,13%

3	Terlaksananya operasionalisasi penindakan kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Jumlah kegiatan penindakan yang berjalan dengan aman sesuai prosedur	2.723.508.000	2.673.833.753	98,18%
<b>Perspektif Internal Process</b>					
4	Tersedianya peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	Persentase data peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah yang sudah terverifikasi	200.600.000	189.875.818	94,65%
5	Tersedianya kajian tren/potensi kejahatan Obat dan Makanan	Jumlah kajian kejahatan Obat dan Makanan	1.420.350.000	1.400.008.391	98,57%
6	Terlaksananya penggalangan yang efektif di bidang Obat dan Makanan	Persentase pelaku usaha/stakeholder yang mengikuti kegiatan penggalangan	926.840.000	892.016.750	96,24%
7	Terlaksananya kegiatan pengamanan dalam operasi penindakan	Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana	729.156.000	719.205.200	98,64%
<b>Perspektif Learning and Growth</b>					
8	Terwujudnya RB Direktorat Pengamanan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pengamanan	16.463.427.000	16.315.565.113	99,06%

- **Perhitungan Efisiensi**

**Tabel 3.6** Perhitungan Efisiensi

SASARAN KEGIATAN	Rata rata Capaian Target Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standard Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Input(%)	Output (%)				
Terwujudnya upaya cegah tangkal dan pengamanan yang efektif	96,42%	100%	1,04	1	0,037	Efisien
Tersedianya profil kejahatan dan penyalahgunaan Obat dan Makanan Ilegal	97,13%	100%	1,03	1	0,030	Efisien
Terlaksananya operasionalisasi penindakan kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	98,18%	100%	1,02	1	0,019	Efisien

Tersedianya peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	94,65%	100%	1,06	1	0,056	Efisien
Tersedianya kajian tren/potensi kejahatan Obat dan Makanan	98,57%	100%	1,01	1	0,015	Efisien
Terlaksananya penggalangan yang efektif di bidang Obat dan Makanan	96,24%	114%	1,18	1	0,185	Efisien
Terlaksananya kegiatan pengamanan dalam operasi penindakan	98,64%	100%	1,01	1	0,014	Efisien
Terwujudnya RB Direktorat Pengamanan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	99,06%	91%	0,92	1	-0,081	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat diketahui bahwa 7 dari 8 sasaran kegiatan Direktorat Pengamanan telah terlaksana secara efisien dengan rentang tingkat efisiensi dari 0,014 sampai dengan 0,185.

Adapun sasaran kegiatan yang terlaksana tidak efisien adalah “Terwujudnya RB Direktorat Pengamanan sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019” dengan tingkat efisiensi sebesar -0,081. Ketidakefisienan ini disebabkan oleh realisasi anggaran (input) yang mencapai 99,10%, lebih tinggi dari realisasi kinerja (output) yang hanya 91%. Lebih besarnya realisasi anggaran dibanding kinerja ini dikarenakan pada tahun 2019, Direktorat Pengamanan melakukan pengadaan mobil insinerator sebanyak 12 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.974.636.000 (72,73% dari pagu anggaran SK 8). Pengadaan mobil insinerator ini sendiri dilakukan untuk memadai sarana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah untuk kebutuhan pemusnahan barang bukti terkait penindakan kejahatan Obat dan Makanan. Karena ketidakefisienan ini, pengadaan mobil insinerator tidak dilanjutkan pada tahun 2020 dan akan dikaji ulang.

# BAB IV PENUTUP

## A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Pengamanan Tahun 2019 mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang berlandaskan Renstra Direktorat Pengamanan Tahun 2015-2019 berdasarkan OTK baru.

Hasil laporan kinerja Direktorat Pengamanan Obat dan Makanan tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Direktorat Pengamanan telah berhasil mencapai target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria BAIK dengan nilai Capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 100%.
2. Sebagian besar sasaran kegiatan Direktorat Pengamanan dicapai dengan efisien (87.3%) dengan tingkat efisiensi (TE) : 0.014 – 0.185.
3. Realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp 21.649.324.656.00 dengan persentase sebesar 98,25% dari alokasi dianggarkan sebesar Rp 22.033.980.000,00.

## B. Saran


Laporan Kinerja Direktorat Pengamanan tahun 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, serta bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran pejabat fungsional perencana dalam melakukan analisis-analisis yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja.
2. Terkait dengan pencapaian kinerja tersebut, maka Direktorat Pengamanan dan Makanan akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 – Rencana Kinerja Tahunan 2019 Direktorat Pengamanan

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Ext : 1367, 1366  
Email : direktorat.pengamanan@gmail.com / direktorat.pengamanan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019  
DIREKTORAT PENGAMANAN**


NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya upaya cegah tangkal dan pengamanan yang efektif	Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan	100%
2	Tersedianya profil kejahatan dan penyalahgunaan Obat dan Makanan ilegal	Jumlah dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	2 Profil
3	Terlaksananya operasionalisasi penindakan kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Jumlah kegiatan penindakan yang berjalan dengan aman sesuai prosedur	20
4	Tersedianya peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	Persentase data peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah yang sudah terverifikasi	100%
5	Tersedianya kajian tren/potensi kejahatan Obat dan Makanan	Jumlah kajian kejahatan Obat dan Makanan	3 Kajian
6	Terlaksananya penggalangan yang efektif di bidang Obat dan Makanan	Persentase pelaku usaha/stakeholder yang mengikuti kegiatan penggalangan	80%
7	Terlaksananya kegiatan pengamanan dalam operasi penindakan	Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana	12
8	Terwujudnya RB Direktorat Pengamanan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pengamanan	81

Jakarta, 4 Januari 2019

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Penindakan

  
Hendri Siswadi, S.H.  
NIP 195904131982091001

Pihak Pertama  
Direktur Pengamanan

  
Drs. Rusli Hedyaman  
NRP. 61050797

## Lampiran 2 – Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Direktorat Pengamanan



# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Ext : 1367, 1366  
Email : [direktorat.pengamanan@gmail.com](mailto:direktorat.pengamanan@gmail.com) / [direktorat.pengamanan@pom.go.id](mailto:direktorat.pengamanan@pom.go.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 UNIT KERJA DIREKTORAT PENGAMANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya upaya cegah tangkal dan pengamanan yang efektif	Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan	100%
2	Tersedianya profil kejahatan dan penyalahgunaan Obat dan Makanan ilegal	Jumlah dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	2 Profil
3	Terlaksananya operasionalisasi penindakan kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Jumlah kegiatan penindakan yang berjalan dengan aman sesuai prosedur	20
4	Tersedianya peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	Persentase data peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah yang sudah terverifikasi	100%
5	Tersedianya kajian tren/potensi kejahatan Obat dan Makanan	Jumlah kajian kejahatan Obat dan Makanan	3 Kajian
6	Terlaksananya penggalangan yang efektif di bidang Obat dan Makanan	Persentase pelaku usaha/stakeholder yang mengikuti kegiatan penggalangan	80%
7	Terlaksananya kegiatan pengamanan dalam operasi penindakan	Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana	12
8	Terwujudnya RB Direktorat Pengamanan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pengamanan	81

Kegiatan: Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Rp 8.613.030.000,-

Jakarta, 4 Januari 2019

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Penindakan

Pihak Pertama  
Direktur Pengamanan

  
Hendri Siswadi, S.H.  
NIP. 19590413 198209 1 001

  
Drs. Rusli Hedyaman  
NRP. 61050797

Lampiran 3 – Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Direktorat Pengamanan




**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Ext : 1367, 1366  
 Email : direktorat.pengamanan@gmail.com / direktorat.pengamanan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id


**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
 DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN  
 TAHUN 2019**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
1	Terwujudnya upaya cegah tangkal dan pengamanan yang efektif	Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan	0	0	0	100%				
2	Tersedianya profil kejahatan dan penyalahgunaan Obat dan Makanan Ilegal	Jumlah dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	0	0	0	2				
3	Terlaksananya operasionalisasi penindakan kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Jumlah kegiatan penindakan yang berjalan dengan aman sesuai prosedur	5	10	15	20				
4	Tersedianya peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	Persentase data peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah yang sudah terverifikasi	0	0	0	100%				
5	Tersedianya kajian tren/potensi kejahatan Obat dan Makanan	Jumlah kajian kejahatan Obat dan Makanan	0	0	0	3				
6	Terlaksananya penggalangan yang efektif di bidang Obat dan Makanan	Persentase pelaku usaha/stakeholder yang mengikuti kegiatan penggalangan	0	0	0	80%				
7	Terlaksananya kegiatan pengamanan dalam operasi penindakan	Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana	3	6	7	12				
8	Terwujudnya RB Direktorat Pengamanan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pengamanan	0	0	0	81				


Pihak Kedua  
 Deputi Bidang Penindakan

  
 Hendri Siswadi, S.H.  
 NIP 19590413 198209 1 001

Jakarta, 4 Januari 2019  
 Pihak Pertama  
 Direktur Pengamanan

  
 Drs. Rusli Hedyaman  
 NRP. 61050797

## Lampiran 4 – Rencana Kinerja Tahunan 2020 Direktorat Pengamanan



# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Ext : 1367, 1366  
Email : [direktorat.pengamanan@gmail.com](mailto:direktorat.pengamanan@gmail.com) / [direktorat.pengamanan@pom.go.id](mailto:direktorat.pengamanan@pom.go.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

---

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAMANAN BADAN POM  
NOMOR HK.02.01.61.11.19. 1765A TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAMANAN TAHUN 2020

**RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAMANAN BPOM TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60%
		Persentase kegiatan pengamanan yang efektif	80%
2	Tersedianya strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian strategis kejahatan Obat dan Makanan yang diselesaikan sesuai perencanaan	33%
		Persentase data kerawanan kejahatan yang terverifikasi	83%
3	Terwujudnya upaya pengamanan dalam rangka penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan yang terselesaikan tepat waktu	50%
		Persentase kegiatan pengamanan dalam rangka	60%


		penindakan yang terlaksana sesuai perencanaan	
4	Terwujudnya organisasi Direktorat Pengamanan yang efektif	Nilai RB Direktorat Pengamanan	Nilai 81
		Nilai AKIP Direktorat Pengamanan	Nilai 81
5	Terwujudnya SDM Direktorat Pengamanan yang berkinerja optimal	Indek profesionalisme ASN Direktorat Pengamanan	Nilai 77
6	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Direktorat Pengamanan yang Terintegrasi dan Adaptif	Persentase pengelolaan TIK Direktorat Pengamanan yang baik	70%
7	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengamanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengamanan	88%

Direktur Pengamanan,



Drs. R. Umar Farooq, S.H., M.Hum.

## Lampiran 5 – Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Direktorat Pengamanan



# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Ext : 1367, 1366  
 Email : direktorat.pengamanan@gmail.com / direktorat.pengamanan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DIREKTORAT PENGAMANAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60%
		Persentase kegiatan pengamanan yang efektif	80%
2	Tersedianya strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian strategis kejahatan Obat dan Makanan yang diselesaikan sesuai perencanaan	33%
		Persentase data kerawanan kejahatan yang terverifikasi	83%
3	Terwujudnya upaya pengamanan dalam rangka penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan yang terselesaikan tepat waktu	50%
		Persentase kegiatan pengamanan dalam rangka penindakan yang terlaksana sesuai perencanaan	60%
4	Terwujudnya organisasi Direktorat Pengamanan yang efektif	Nilai RB Direktorat Pengamanan	Nilai 81
		Nilai AKIP Direktorat Pengamanan	Nilai 81
5	Terwujudnya SDM Direktorat Pengamanan yang berkinerja optimal	Indek profesionalisme ASN Direktorat Pengamanan	Nilai 77
6	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Direktorat Pengamanan	Persentase pengelolaan TIK Direktorat Pengamanan yang baik	70%



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Ext : 1367, 1366

Email : [direktorat.pengamanan@gmail.com](mailto:direktorat.pengamanan@gmail.com) / [direktorat.pengamanan@pom.go.id](mailto:direktorat.pengamanan@pom.go.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

	yang Terintegrasi dan Adaptif		
7	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengamanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengamanan	88%

### Kegiatan

Kajian strategis kejahatan obat dan makanan

### Anggaran

Rp. 8.315.619.000,00

Jakarta, 12 Desember 2019

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Agus Budijarto, S.H., M.Hum  
NIP. 19640418 198903 1 001

Drs. R. Umar Farooq, S.H., M.Hum.  
NRP. 66090437

## Lampiran 6 – Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Direktorat Pengamanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	Rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	0	0	0	60%	865.090.000
		Persentase kegiatan pengamanan yang efektif	80%	80%	80%	80%	723.535.000
2	Tersedianya strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian strategis kejahatan Obat dan Makanan yang diselesaikan sesuai perencanaan	0	0	0	33%	1.861.182.000
		Persentase data kerawanan kejahatan yang terverifikasi	83%	83%	83%	83%	1.521.710.000
3	Terwujudnya upaya pengamanan dalam rangka penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan yang terselesaikan tepat waktu	50%	50%	50%	50%	352.060.000
		Persentase kegiatan pengamanan dalam rangka penindakan yang terlaksana sesuai perencanaan	15%	30%	45%	60%	334.900.000
4	Terwujudnya organisasi Direktorat Pengamanan yang efektif	Nilai RB Direktorat Pengamanan	0	0	0	Nilai 81	364.410.000



**BADAN POM**

## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4744691, 4709271, 4763333, 4244755, 4241781, 4244819. Fax : 4245139 Ext : 1367, 1366

Email : [direktorat.pengamanan@gmail.com](mailto:direktorat.pengamanan@gmail.com) / [direktorat.pengamanan@pom.go.id](mailto:direktorat.pengamanan@pom.go.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

		Nilai AKIP Direktorat Pengamanan	0	0	0	Nilai 81	321.046.000
5	Terwujudnya SDM Direktorat Pengamanan yang berkinerja optimal	Indek profesionalisme ASN Direktorat Pengamanan	0	0	0	Nilai 77	542.608.000
6	Menguatnya data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengamanan	Persentase pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengamanan yang baik	0	0	0	70%	839.350.000
7	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengamanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengamanan	0	0	0	88%	589.728.000

Jakarta, 12 Desember 2019  
Direktur Pengamanan,

Drs. R. Umar Farooq, S.H., M.Hum.  
NRP. 66090437